

**TINDAK PIDANA TRANSFER DANA MELALUI PERINTAH TRANSFER DANA
PALSU YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH PT BANK INTERNATIONAL
INDONESIA TBK
(Studi Putusan PN Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.)**

Widianika Nurani , Diana Lukitasari
Email: widyanikaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deduksi silogisme, yaitu dengan mengajukan ketentuan pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.Skt sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut analisis penulis, tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan menunjuk pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt tidak tepat, seharusnya hakim memberikan pertimbangan terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu , aturan, transfer dana

Abstract

The purpose of this research are to know the rules of fund transfer fraud through fake funds transfer order criminal act in Indonesian positive law and to know the implementation through consideration of the judge in the District Court of Surakarta Number: 108 / Pid.SUS / 2014 / PN.Skt.

This reserarch uses normative legal research or legal research doctrinal which has prescriptive and applied character. This research uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique uses deduction syllogism analysis technique, the technique present the regulation of fund transfer fraud through fake funds transfer order as the major premise, and the consideration of judges Surakarta District Court No. 108 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt as the minor premise, then the conclusion can be drawn.

Based on the result, this research concluded that according to the writer's analysis, the fund transfer fraud through fake funds transfer order case who is committed by Didik Hermawan as the defendant, his act refers to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer. The verdict of number: 108/Pid. SUS/2014/PN.Skt is inappropriate, the judge should give consideration to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer like the accusation filed by the prosecutors.

Keywords: fund transfer fraud through fake funds transfer order, the rules, fund transfer

A. Pendahuluan

Pengertian bank secara eksplisit telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selama masa Orde Baru berlangsung hingga era reformasi negara Indonesia, perkembangan terakhir menunjukkan banyak

terjadi permasalahan-permasalahan di dunia perbankan Indonesia yang berpengaruh besar di kalangan masyarakat (Chainur Arrasjid, 2013:33). Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, modus kejahatan perbankan yang terjadi di dunia perbankan juga mengalami perkembangan ke arah modus yang canggih dalam bentuk *white collar crime* yang bercirikan sulit dilacak, tidak ada bukti tertulis, tidak kasat mata, dan dilakukan dengan cara rumit.

Perkembangan tindak pidana pada bisnis perbankan ditandai dengan munculnya variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Salah satu kejahatan di bidang perbankan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu. Tindak pidana ini walaupun sering terjadi, namun belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Tindak pidana transfer dana yang melibatkan bank sebagai penyelenggara sehingga sangat merugikan nasabah secara langsung karena dana nasabah yang ditiptikan di bank tersebut menjadi berkurang dari jumlah yang semestinya. Berbagai modus digunakan dalam melakukan tindak pidana transfer dana, baik itu yang dilakukan oleh orang dalam bank ataupun pihak bank yang justru menjadi korban dari tindak pidana transfer dana tersebut. Tindak pidana transfer dana ini melalui perintah transfer dana palsu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan kalangan nasabah saja, tetapi perdagangan di bursa saham domestik juga terkena dampak negatif. Sejumlah saham perbankan terutama yang mengalami kerugian akibat tindak pidana transfer dana melalui transfer dana palsu menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=90024>).

Tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu merugikan pihak bank dan nasabah karena pelaku menggunakan perintah transfer dana palsu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan untuk menindak pelaku tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dapat digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu kasus tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang terjadi adalah tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan sebagai nasabah dari Bank BII. Kejadian ini bermula dari adanya pekerjaan perbaikan sistem oleh PT Bank BII, dalam proses perbaikan tersebut terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan nasabah BII yang transaksinya sukses namun tidak ada mutasi debit pada rekeningnya. Terjadinya kerusakan tersebut diketahui oleh terdakwa yang pada awalnya terdakwa melakukan transaksi menggunakan kartu ATM nya dan kartu ATM istrinya hingga melebihi saldo yang ada pada rekening, kemudian terdakwa melakukan transaksi berulang-ulang dengan sengaja karena diketahui saat melakukan transaksi, rekening tersebut tidak terdebit. Perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Bank BII yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan transaksi-transaksi tidak lazim yang disebabkan karena terjadi kesalahan pada sistem data elektronik Bank BII. Atas perbuatan terdakwa tersebut, dalam putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, penulis akan membahas mengenai pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dalam hukum positif Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum dikatakan bahwa istilah penelitian hukum selalu normatif, apabila dalam suatu penulisan hukum harus dinyatakan jenis penelitian, maka dalam penulisan hukum tersebut cukup dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 55-56).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 133). Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan undang-undang karena penulis ingin mengetahui adanya kesesuaian antara Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang tentang transfer dana dengan pertimbangan hakim.

Sumber penelitian hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang, dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis deduksi digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan premis mayor, kemudian premis minor sehingga dapat ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Transfer Dana Melalui Perintah Transfer Dana Palsu dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana di bidang perbankan, hal tersebut ditunjukkan pada perbuatan terdakwa yang melanggar undang-undang tentang transfer dana dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Perlu diketahui terlebih dahulu tentang penggunaan istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Istilah tindak pidana perbankan adalah rumusan delik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, disamping tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, diatur pula tindak pidana lain dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Marwan Effendy, 2012: 10).

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis kemukakan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan, khususnya terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah, yaitu dengan menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan ke dalam delik penipuan dalam Pasal 378, delik penggelapan dalam Pasal 372 dan 374, delik pemalsuan surat dalam Pasal 263, dan delik pencurian atau pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 362 dan 363 ayat (5). Selain menggunakan pasal dalam KUHP, tindak pidana pembobolan dana nasabah dapat diterapkan menggunakan Undang-Undang tentang Perbankan dimana termasuk ke dalam jenis tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian kasus tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan, undang-undang yang dapat diterapkan untuk menjerat perbuatan terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Terjadinya tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu untuk dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang transfer dana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana transfer dana, yaitu Pasal 81, untuk dapat dikenakan pasal ini, maka harus dipenuhi

terlebih dahulu unsur-unsur seperti unsur pelaku, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, unsur dengan sengaja melawan hukum, melawan hukum maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum pidana atau undang-undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya, unsur melalui perintah transfer dana palsu, yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut.

Sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal ini adalah pidana alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain sanksi pidana pokok, dikenakan pula sanksi pidana selain pidana pokok yaitu dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kejahatan mengambil atau memindahkan dana milik orang lain dalam pasal ini mirip dengan tindak pidana penipuan atau pencurian dengan obyek dana transfer. Selain Pasal 81, Pasal 85 juga dapat diterapkan kepada pelaku apabila, unsur-unsur berikut terpenuhi:

- a) Setiap orang, dalam ketentuan ini yakni orang perorangan. Unsur setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;
- b) Yang dengan sengaja, maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya;
- c) Menguasai dan mengakui sebagai miliknya yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, yakni menguasai berarti pelaku memiliki kewenangan/kuasa sebagai pemegang hak atas sesuatu, sedangkan mengakui adalah pelaku menganggap bahwa ia memiliki kewenangan/berhak atas sesuatu miliknya.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak hanya tindak pidana transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi terdakwa juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Hasil dari kejahatan di bidang perbankan harus ditelusuri untuk mengetahui kemana dana hasil kejahatan dialirkan. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan memiliki ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *predicate offence*, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang. Yang menjadi *core crime* dalam kasus terdakwa Didik Agung Hermawan adalah kejahatannya dalam tindak pidana transfer dana, yaitu dengan cara menggunakan perintah transfer dana palsu.

Perumusan delik pencucian uang dalam tindak pidana pembobolan dana nasabah diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya unsur setiap orang, yaitu dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, adanya unsur perbuatan, yaitu perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, dan unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu maksudnya suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus tindak pidana pembobolan dana nasabah, oleh pelaku uang hasil pembobolan tersebut dialirkan ke rekening lain untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya. Uang hasil pembobolan tersebut biasanya dialirkan ke rekening anggota keluarga terdekatnya, dalam tahap pencucian uang ini disebut

dalam tahap *layering* yaitu diartikan proses memindah-mindahkan uang hasil kejahatan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud supaya sumber dan pemiliknya tidak terlacak. Ketika terjadi tindak pidana pembobolan dana nasabah, proses pemindahan ini dilakukan dengan pemindahan dana ke beberapa rekening sebagai hasil *placement* melalui transaksi ke rekening tertentu untuk menyamarkan sumber dana atau hasil uang kejahatan pembobolan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.

a. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 UURI Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana, yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1) Setiap orang

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 81 adalah terdakwa DIDIK AGUNG HERMAWAN, yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Terdakwa Didik Agung Hermawan termasuk dalam subyek hukum orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, yaitu tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapusan pidana di dalam diri terdakwa;

2) Yang dengan sengaja melawan hukum

Unsur yang dengan sengaja melawan hukum adalah adanya kesengajaan terdakwa untuk melakukan kejahatan karena mengetahui adanya kesalahan pada sistem ATM Bank BII, sehingga terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dimana perbuatan tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Unsur "yang dengan sengaja melawan hukum" dibuktikan dari terdakwa melakukan transaksi yang jumlahnya melebihi saldo pada rekening dengan kesadaran pelaku yang dilakukan berulang-ulang dan terdakwa mengetahui bahwa dana yang ditransaksikan bukan miliknya;

3) Mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu

Yang dimaksud mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain adalah memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lain dibawah kekuasaannya. Unsur tesebut ditunjukkan pada perbuatan terdakwa transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan ATM a.n Dessy Natalia dan ATM BII a.n Didik Agung H, yang kemudian mengakibatkan saldonya bertambah ditarik dengan cara ditransfer ke via ATM ke beberapa bank. Menurut hakim bahwa perintah transfer dana palsu adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut.

Oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi/terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian hakim mempertimbangan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang

Unsur setiap orang pada pasal kedua ini sama dengan unsur setiap orang dalam pasal kesatu primair diatas ;

2) Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan , membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain ;

Unsur ini ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengetahui ada kesalahan dalam sistem ATM dari Bank PT Bank International Indonesia ini, justru dengan sengaja

memanfaatkan dengan cara mentransfer atau mengalihkan dana tersebut dari ATM nya ke beberapa ATM yang lain dengan maksud dan tujuan menyembunyikan asal-usul hasil tindak pidana yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah)

- 3) Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan ;

Yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dana-dana yang telah dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Bank BII oleh terdakwa telah ditransfer atau dialihkan dan juga ada sebagian yang ditarik langsung oleh terdakwa untuk dimasukkan ke Bank kembali, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut

b. Analisis

Menurut analisis penulis, tindak pidana transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan menunjuk pada Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana seperti yang terdapat dalam dakwaan primair kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun dalam putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. hakim menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana. Pasal tersebut melarang perbuatan mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu.

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Transfer Dana, perintah transfer dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima. Hakim memberikan pengertian bahwa perintah transfer dana palsu adalah pengertian yang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Transfer Dana atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut. Dari pengertian hakim tersebut, yang perlu diperhatikan adalah subyek yang melakukan perintah transfer dana tersebut, apabila menunjuk dalam kasus tindak pidana transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan bahwa terdakwa melakukan transaksi yang berulang-ulang tidak hanya pada rekeningnya saja, namun terdakwa juga menggunakan rekening a.n Dessy Natalia yang mana ia merupakan istri dari terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa terdakwa Didik Agung Hermawan juga memegang dan menguasai kartu ATM milik istrinya, artinya terdakwa mengetahui pin ATM milik istrinya sehingga terdakwa dapat melakukan transaksi. Mengingat bahwa terdakwa Didik Agung Hermawan yang memegang dan menguasai kartu ATM milik istrinya, menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang wajar karena terdakwa dengan Dessy Natalia telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Secara hukum, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali apabila diperjanjikan terlebih dahulu antara suami isteri melalui perjanjian perkawinan sehingga Dessy Natalia menyerahkan dan mengizinkan terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kartu ATM miliknya, karena terdakwa merupakan suaminya sendiri.

Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Untuk membuktikan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah termasuk barangsiapa atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan pelaku tersebut dapat dimintai

pertanggungjawabannya serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

2) Yang dengan sengaja

Unsur dengan sengaja maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi transaksi transfer dari rekening BII No.1105041187 a.n terdakwa Didik Agung Hermawan;
- b) Bahwa terdakwa dengan kesadarannya melakukan transaksi yang melebihi jumlah saldo pada rekening yaitu dengan melakukan transaksi berulang-ulang dan berpindah tempat ATM di bank yang menggunakan ATM bersama karena diketahui saat melakukan transfer dana yang ada pada rekening tidak terdebit;
- c) Bahwa terdakwa menggunakan kartu ATM BII a.n Dessy Natalia nomor rekening 1105048234 melakukan transaksi antara jam 22.35 sampai dengan jam 07.08 WIB di beberapa ATM yang berbeda;
- d) Bahwa terdakwa mengetahui saldo yang ada pada rekening a.n Didik Agung Hermawan semula hanya Rp 103.552,00 namun dapat melakukan transaksi berkali-kali hingga mencapai Rp 4.827.400.000,00 dan rekening a.n Dessy Natalia semula sebesar Rp 23.600.148,00 namun dapat melakukan transfer dana berkali-kali hingga total Rp 17.112.341.830,00.
- e) Bahwa terdakwa mengetahui dana yang ditransaksikan adalah bukan miliknya dan mengetahui adanya kesalahan pada sistem ATM di Bank BII.

3) Unsur menguasai dan mengakui sebagai miliknya yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya

Unsur ini memiliki arti bahwa menguasai berarti pelaku memiliki kewenangan/kuasa sebagai pemegang kekuasaan atas sesuatu atau menikmati sesuatu, sedangkan mengakui berarti menyatakan berhak atas sesuatu. Unsur tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi transaksi transfer dari rekening BII No.1105041187 a.n terdakwa Didik Agung Hermawan;
- b) Bahwa terdakwa dengan kesadarannya melakukan transaksi yang melebihi jumlah saldo pada rekening yaitu dengan melakukan transaksi berulang-ulang dan berpindah tempat ATM di bank yang menggunakan ATM bersama karena diketahui saat melakukan transfer dana yang ada pada rekening tidak terdebit;
- c) Bahwa terdakwa mengetahui saldo yang ada pada rekening a.n Didik Agung Hermawan semula hanya Rp 103.552,00 namun dapat melakukan transaksi berkali-kali hingga mencapai Rp 4.827.400.000,00 dan rekening a.n Dessy Natalia semula sebesar Rp 23.600.148,00 namun dapat melakukan transfer dana berkali-kali hingga total Rp 17.112.341.830,00.
- d) Bahwa terdakwa dengan kesadarannya melakukan transaksi yang jumlahnya melebihi saldo pada rekening yang diketahuinya dana yang ditransaksi tersebut dikuasai, diakui, atau pada kekuasaannya tersebut adalah milik orang lain yang diketahui atau patut diketahui bukan merupakan miliknya;
- e) Bahwa terdakwa mengetahui adanya kesalahan dalam sistem ATM Bank BII;
- f) Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang bersangkutan (PT.BII) atau pihak berwenang atau instansi terkait lainnya atas perbuatan menguasai dan mengakui dana hasil transaksi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut analisis penulis ketiga unsur tersebut telah terpenuhi untuk menjerat terdakwa Didik Agung Hermawan dengan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dalam kasus tindak pidana pembobolan dana nasabah. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana didakwakan pada dakwaan kesatu primair sehingga hakim dapat mempertimbangkan pasal tersebut terlebih dahulu. Bentuk dakwaan subsider terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan, urutan yang teratas adalah pasal yang memiliki

ancaman pidana yang terberat demikian selanjutnya pasal yang memiliki ancaman pidana teringan.

Pasal 81 dan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana memiliki ancaman pidana yang sama, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut penulis, karena ancaman pidananya sama maka Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dapat diletakkan pada lapisan kesatu atau teratas kemudian Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana diletakkan pada lapisan berikutnya, sehingga hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Pasal 85 terlebih dahulu.

D. Simpulan

1. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diatur diluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Transfer Dana. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan ditemukan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Undang-undang yang diterapkan untuk menjerat terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana, namun menurut analisis penulis, tindak pidana transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan menunjuk pada Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana seperti yang terdapat dalam dakwaan primair kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 85 terpenuhi. Sedangkan pada Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana, penulis berpendapat bahwa terdakwa Didik Agung Hermawan memegang dan menguasai kartu ATM milik istrinya, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena terdakwa dengan Dessy Natalia telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Secara hukum, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali apabila diperjanjikan terlebih dahulu antara suami isteri melalui perjanjian perkawinan sehingga Dessy Natalia menyerahkan dan mengizinkan terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kartu ATM miliknya, karena terdakwa merupakan suaminya sendiri.

E. Saran

1. Diharapkan apabila pihak bank ingin melakukan perbaikan terhadap sistem perbankannya, setiap ahli atau tim yang bertugas melakukan perbaikan sistem harus mematuhi dan menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku, meskipun dengan alasan apapun atau pertimbangan yang lain para tim/ahli yang bertugas harus mengikuti SOP yang berlaku karena apabila tidak mengikuti pedoman yang berlaku akan berdampak pula pada kesalahan sistem perbankan yang dapat merugikan nasabah ataupun pihak bank yang bersangkutan.
2. Hakim harus lebih cermat lagi ketika memberikan pertimbangan terhadap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, supaya dapat menerapkan pasal mana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat kepada terdakwa.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Chainur Arrasjid. 2013. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Effendy. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal:

Fani Alvionita Sapii. 2016. "Sanksi Pidana Dalam Perkara Penyelenggaraan Transfer Dana" *Lex Crimen*. Vol. V No.1, Januari 2016. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen> (diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 08.44 WIB)

Hartiwiningsih. 2013. "Kajian Kritis Penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan" *Yustisia*. Edisi 85. Januari-April 2013. Surakarta:UNS Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Internet :

Abdul Gaffar, 2015. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=90024> diakses 7 Desember 2015 pukul 18.17 WIB)